



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAVITRA SANJAYA ALS DAVID BIN IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/18 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teduh Kelurahan Pangkalan Sesai
Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Davitra Sanjaya als Davit Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. **Fatar Effendi,SH.** ,Advokat/ Penasihat Hukum , alamat Kantor Posbakum Kota Dumai Jalan Jakolin Notoprabu Nomor 24.A RT 02 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim nomor 205/ Pid.Sus/2022/PN Dum 8 Juni 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Davitra Sanjaya als Davit bin Ibrahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram*" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Davitra Sanjaya als Davit bin Ibrahim** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) Subsidiar pidana penjara 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) paket yang berisikan Narkotika Jenis Shabu;
 - 1(satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Dum



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Davitra Sanjaya als Davit bin Ibrahim** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jalan Teduh Kel Pangkalan Sesai Kec Dumai Dumai Barat Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 08.00 wib terdakwa menelepon RIDO (dpo) dan terdakwa mengatakan hendak membeli shabu sebanyak 3U (lima belas gram) seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan RIDO (dpo) menyetujuinya, setelah itu RIDO (dpo) mengutus orang suruhannya untuk mengantar dan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa sekitar pukul 15.00 wib di Jl. Wan Amir di dekat kebun ubi sekitar pelabuhan TPI Purnama, setelah itu terdakwa kembali pulang, kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk menguji kualitas shabu tersebut, selanjutnya sekitar jam 19.00 wib terdakwa menyerahkan sebagian shabu tersebut kepada seseorang yang bernama ADAM sebanyak 2U (sepuluh gram) seharga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), namun uangnya belum diserahkan (masih hutang), setelah itu sekitar pukul 21.00 wib datang beberapa orang Polisi kerumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Teduh, kemudian Polisi langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah tersebut, dan Polisi menemukan di bawah kasur milik terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dan Polisi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik shabu tersebut dan terdakwa menjawab shabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa beli dari RIDO (dpo). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Dumai guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual shabu-shabu ini

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Dum



sekitar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 124/10278/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 7,50 gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangi oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Hadi Hidayat, S.Sos.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0566/ NNF / 2022, tanggal 30 Maret 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,50 gram dan barang bukti milik Davitra Sanjaya als Davit bin Ibrahim mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir.Yani Nur Syamsu selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Davitra Sanjaya als Davit bin Ibrahim** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jalan Teduh Kel Pangkalan Sesai Kec Dumai Dumai Barat Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**", dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa Pada Hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 08.00 wib terdakwa menelepon RIDO (dpo) dan terdakwa mengatakan hendak membeli shabu sebanyak 3U (lima belas gram) seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan RIDO (dpo) menyetujuinya, setelah itu RIDO (dpo) mengutus orang suruhannya untuk mengantar dan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwasekitar pukul 15.00 wib di Jl. Wan Amir di dekat kebun ubi sekitar pelabuhan TPI Purnama, setelah itu terdakwa kembali pulang, kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut untuk menguji kualitas shabu tersebut, selanjutnya sekitar jam 19.00 wib terdakwa menyerahkan sebagian shabu tersebut kepada seseorang yang bernama ADAM sebanyak 2U (sepuluh gram) seharga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), namun uangnya belum diserahkan (masih hutang), setelah itu sekitar pukul 21.00 wib datang beberapa orang Polisi kerumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Teduh, kemudian Polisi langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah tersebut, dan Polisi menemukan di bawah kasur milik terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan Polisi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik shabu tersebut dan terdakwa menjawab shabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa beli dari RIDO (dpo). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Dumai guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual shabu-shabu ini sekitar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 124/10278/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 7,50 gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Hadi Hidayat, S.Sos.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 0566/ NNF / 2022, tanggal 30 Maret 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Dum



Kristal warna putih dengan berat netto 7,50 gram dan barang bukti milik Davitra Sanjaya als Davit bin Ibrahim mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir.Yani Nur Syamsu selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUKHTAR EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan Persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Davitra Sanjaya als Davit Bin Ibrahim karena memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama saudara Briptu Muhammad Rovar dan Team Opsal Sat Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena memiliki Narkotika Jenis Sabu-sabu pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Teduh Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat –Kota Dumai;
- Bahwa pada Awal Bulan Maret Tahun 2022 Team Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai mendapat Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat kami melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Terdakwa dan sehingga pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu-sabu di bawah kasur tempat tidur miliknya , selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Dumai untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ianya mendapatkan Narkotika jenis sab-sabu dengan cara membeli dari saudara Rido sebanyak 3U (lima belas gram) seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di sekitar Pelabuhan TPI Purnama;
- Bahwa barang bukti yang di temukan saat penangkapan Terdakwa adalah 3 (tiga) paket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit handpone android merk samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memang merupakan Target Operasi dan setelah mendapat Informasi dari masyarakat saya bersama Team ke lokasi dengan kasat dan 4 (empat) orang teman saksi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan akan di gunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berat Narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dengan berat kotor 8.97 (delapan koma sembilan puluh tujuh) gram termasuk plastik bening dengan pembungkusnya dengan berat bersih 7,50 (tujuh koma lima puluh) gram sesuai dengan berita acara Penimbangan Nomor.124/10278/2022 pada tanggal 23 Maret 2022 PT penggadaian Persero Dumai;
- Bahwa barang bukti benar Positif mengandung Metamfetamina sesuai berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :0566/NNF/2022 pada tanggal 30 Maret 2022;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu saat ini sudah di musnahkan;
- Bahwa karena Handpone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan saat penangkapan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MUHAMMAD ROVAR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jeni sabu-sabu yang di lakukan Terdakwa yang bernama Davitra Sanjaya als Davit Bin Ibrahim ; .
- Bahwa saksi bersama **saudara** BRIPTU Mukhtar Efendi dan Team Opsal Sat Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena memiliki Narkotika Jenis Sabu-sabu pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Teduh Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat –Kota Dumai; .
- Bahwa Pada Awal Bulan Maret Tahun 2022 Team Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai mendapat Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis sabu-sabu, Setelah mendapat informasi dari masyarakat kami melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Terdakwa dan sehingga pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu-sabu di bawah kasur tempat tidur Terdakwa , selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Dumai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pemilik Narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sab-sabu dengan cara membeli dari saudara Rido sebanyak 3U (lim belas gram) seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di sekitar Pelabuhan TPI Purnama;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan saat penangkapan Terdakwa adalah 3 (tiga) paket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit handpone android merk samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memang merupakan Target Operasi dan setelah mendapat Informasi dari masyarakat saksi bersama Team ke lokasi dengan kasat dan 4 (empat) orang teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan akan di gunakan sendiri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan didepan Persidangan saat ini karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan pada saat PenangkapanTerdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena memiliki Narkotika Jenis Sabu-sabu pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 21.20 Wib di Sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Teduh Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat-Kota Dumai;
- Bahwa barang bukti yang di temukan berupa 3 (tiga) paket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit handpone android merk samsung warna hitam;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Rido;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saudara Rido dan Terdakwa mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3U (lima belas gram) seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya saudara Rido menyuruh orang untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Wan Amir di dekat kebun ubi sekitar pelabuhan TPI Purnama setelah itu Terdakwa kembali pulang, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli datang beberapa Anggota Polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah dan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu di bawah kasur selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Dumai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari saudara Rido sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sudah ada Terdakwa pakai sedikit untuk menguji kualitas Narkotika tersebut , dan Narkotika jenis sabu-sabu sudah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang Terdakwa jual kepada saudara Adam (DPO) sebanyak 2U (sepuluh gram) seharga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) akan tetapi uangnya belum di serahkan kepada Terdakwa karena menunggu Narkotika jenis sabu-sabu laku terjual;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sehabis Terdakwa membeli Narkotika dari saudara Rido;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu sudah ada 3 (tiga) bulan terakhir ini;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekira Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa karena Handpone Terdakwa gunakan untuk mendapatkan dan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di Hukum dalam perkara Narkotika Tahun 2017 dan Terdakwa di Hukum 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan di Lapas Dumai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang pihak berwenang untuk memiliki,menjual dan menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada saudara Adam sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang sisa sekira 4 (empat) gram lebih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 124/10278/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 7,50 gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Hadi Hidayat, S.Sos.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0566/ NNF / 2022, tanggal 30 Maret 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,50 gram dan barang bukti milik

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Davitra Sanjaya als Davit bin Ibrahim mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir.Yani Nur Syamsu selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket yang berisikan Narkotika Jenis Shabu
2. 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena memiliki Narkotika Jenis Sabu-sabu pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 21.20 Wib di Sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Teduh Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat-Kota Dumai;
- Bahwa barang bukti yang di temukan berupa 3 (tiga) paket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit handpone android merk samsung warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saudara Rido dan Terdakwa mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3U (lima belas gram) seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya saudara Rido menyuruh orang untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Wan Amir di dekat kebun ubi sekitar pelabuhan TPI Purnama setelah itu Terdakwa kembali pulang, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli datang beberapa Anggota Polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah dan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu di bawah kasur selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Dumai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari saudara Rido sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sudah ada Terdakwa pakai sedikit untuk menguji kualitas Narkotika tersebut , dan Narkotika jenis sabu-sabu sudah



ada yang Terdakwa jual kepada saudara Adam (DPO) sebanyak 2U (sepuluh gram) seharga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) akan tetapi uangnya belum di serahkan kepada Terdakwa karena menunggu Narkotika jenis sabu-sabu laku terjual;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu sudah ada 3 (tiga) bulan terakhir ini;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekira Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada saudara Adam sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang sisa sekira 4 (empat) gram lebih;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;



Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **DAVITRA SANJAYA ALS DAVID BIN IBRAHIM** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawaban perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah menguasai suatu benda yang bertentang dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda tersebut, dengan kata lain menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya izin dari yang berhak atau berwenang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat(3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v)” adalah mengunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “dijual (v)” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “membeli (v)” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “perantara (n)” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “menukar (v)” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “menyerahkan (v)” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “menerima (v)” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkotika golongan I tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Terdakwa di tangkap karena memiliki Narkotika Jenis Sabu-sabu pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 21.20 Wib di Sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Teduh Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat-Kota Dumai, karena di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saudara Rido dan Terdakwa mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3U



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas gram) seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya saudara Rido menyuruh orang untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Wan Amir di dekat kebun ubi sekitar pelabuhan TPI Purnama setelah itu Terdakwa kembali pulang, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli datang beberapa Anggota Polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah dan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu di bawah kasur selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Dumai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari saudara Rido sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) adapun Narkotika jenis sabu-sabu sudah ada Terdakwa pakai sedikit untuk menguji kualitas Narkotika tersebut, dan Narkotika jenis sabu-sabu sudah ada yang Terdakwa jual kepada saudara Adam (DPO) sebanyak 2U (sepuluh gram) seharga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) akan tetapi uangnya belum di serahkan kepada Terdakwa karena menunggu Narkotika jenis sabu-sabu laku terjual dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu sudah ada 3 (tiga) bulan terakhir ini serta keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekira Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli sebanyak 15 (lima belas) gram kemudian Terdakwa serahkan kepada saudara Adam sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang sisa sekira 4 (empat) gram lebih;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 124/10278/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 7,50 gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Hadi Hidayat, S.Sos;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0566/ NNF / 2022, tanggal 30 Maret 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,50 gram dan barang bukti milik Davitra Sanjaya als Davit bin Ibrahim mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir. Yani Nur Syamsu selaku Kabit Laboratorium Forensik Polda Riau;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2017;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAVITRA SANJAYA ALS DAVID BIN IBRAHIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Tanpa hak menjual narkoba golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** ” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun, 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket yang berisikan Narkoba Jenis Shabu;
 - 1(satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H. dan Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamdan Saripudin, S.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Fransiska Manurung